



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 11/Pdt.P/2014/PN.Sp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :-----

Nama : **I KADEK WIJANA** ;-----

Tempat/tanggal lahir : Bakas, 21 Mei 1973 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Agama : Hindu;-----

Pekerjaan : Petani/Pekebun ;-----

Alamat : Dusun Peken, Desa Bakas, Kec. Banjarangkan, Kab.

Klungkung ;-----

Yang selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ;-----

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ;-----

Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register perkara No. 11/Pdt.P/2014/PN.Sp. pada tanggal 3 Maret 2014, mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah kawin pada tanggal 13 Pebruari 1997 secara sah menurut Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Putra Keniten dengan seorang Perempuan yang bernama : **NI KOMANG RUSMINI** ;
- Bahwa perkawinan Pemohon telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-20122013-0004;
- Bahwa atas perkawinan tersebut, Pemohon sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak, sehingga pada akhirnya Pemohon dengan persetujuan Istri (Ni Komang Rusmni) sepakat melakukan pengangkatan terhadap anak laki-laki bernama : **KOMANG AGUS KAYANA**, lahir di Klungkung pada tanggal 21 Agustus 2013, anak dari ayah bernama : I MADE PASEK dan NI MADE ASTRINI, berdsarkan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 4/Pdt.P/2014/PN.Sp, tanggal 10 Pebruari 2014, sesuai dengan Register yang ditulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 02/PA/Capil/2014, tanggal 12 Pebruari 2014 ;
- Bahwa atas penangkatan tersebut, telah pula dilakukan Upacara pemerasan, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 bertempat di Dusun Peken, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dengan disaksikan oleh kedua belah Pihak, keluarga dan diketahui Bendesa Pekraman Bakas, Klian Banjar Adat Peken, Kelian Banjar Dinas Peken serta Perbekel Desa Bakas, dengan dipuput oleh **IDA PANDITA GRIYA GEDE NYALIAN** ;
- Bahwa semula anak yang diangkat (**KOMANG AGUS KAYANA**) tumbuh berkembang seperti sedia kala layaknya anak-anak yang lainnya ;
- Bahwa akhir-akhir ini anak angkat Pemohon (**KOMANG AGUS KAYANA**) telah mengalami gangguan kesehatan yang kurang baik dimana anak Pemohon sering sakit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat perkembangan anak Pemohon (**KOMANG AGUS KAYANA**) semakin hari semakin memburuk maka Pemohon menjadi khawatir dan kemudian Pemohon berupaya untuk memeriksakannya ke Dokter ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengobatan medis tersebut (**KOMANG AGUS KAYANA**) tidak menunjukkan suatu perubahan yang jelas ;
- Bahwa Pemohon sangat resah melihat kondisi anak pemohon (**KOMANG AGUS KAYANA**) yang demikian, kemudian Pemohon bercerita dengan keluarganya tentang kondisi Anak Pemohon yang tiba-tiba itu ;
- Bahwa dari hasil penuturan tersebut, maka keluarga Pemohon memberi petunjuk agar hal tersebut ditanyakan kepada orang Pintar/Paranormal ;
- Bahwa dari petunjuk itu, maka Pemohon dengan Isterinya sepakat untuk menanyakan kepada orang pintar, disitu Pemohon mendapat penjelasan bahwa menurut Adat Istiadat yang dianut di Bali nama anak Pemohon (**KOMANG AGUS KAYANA**) merupakan nama dari anak ke – 3 (tiga) sedangkan perkawinan Pemohon dengan Istri sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak, maka nama yang cocok disandang oleh anak angkat Pemohon tersebut, kurang cocok dan untuk kecocokannya, maka namanya perlu diganti dari **KOMANG AGUS KAYANA** menjadi **I GEDE AGUS KAYANA** ;
- Bahwa sejak penggantian nama tersebut dilakukan dan serta dengan disertai pula Upacara menurut Agama Hindu seperti yang Pemohon Anut, maka semakin hari perubahan kesehatan anak Pemohon semakin membaik dan bahkan kini telah kembali pulih seperti sedia kala ;
- Bahwa untuk suatu kepentingan Administrasi dan serta untuk mendapat Jaminan Kepastian Hukum di Masa depan perlu kiranya perubahan ini mendapat **“PENETEPAN”** dari Pengadilan Negeri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan
kehadapan Bapak/Ibu dengan harapan setelah memeriksanya berkenan menjatuhkan
"Penetapan" yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak angkat
Pemohon dari : **KOMANG AGUS KAYANA** menjadi **I GEDE AGUS KAYANA**;
3. Merintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan
sehelai salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perubahan Nama tersebut
kedalam buku Register yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan semua biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir
sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada
permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan
telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah
yaitu : -----

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **I KADEK WIJANA**, yang telah
dinasegel dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya
diberi tanda bukti **P.1** ; -----
- Foto copy Kartu keluarga atas nama **I KADEK WIJANA**, yang telah dinasegel
dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda
bukti **P.2** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 5105-KW-20122013-0004, yang telah dinasegel dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti **P.3** ; -----
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama KOMANG AGUS KAYANA, yang telah dinasegel dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti **P.4** ; -----

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat sebagaimana di atas, juga Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, saksi : -

1. I MADE PASEK

- Bahwa saksi adalah keluarga dari Pemohon ;-----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan Perubahan nama anak Angkat Pemohon, karena sakit-sakitan ;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa Anak Angkat Pemohon semula bernama KOMANG AGUS KAYANA ; -----
- Bahwa betul Pemohon telah merubah nama Anak angkat Pemohon menjadi I GEDE AGUS KAYANA ; -----
- Bahwa betul perubahan itu dilakukan berdasarkan petunjuk dari orang Pintar ;-----
- Bahwa betul sejak perubahan itu dilakukan kesehatan Anak Angkat Pemohon secara berangsur-angsur telah pulih seperti sedia kala ; -----

2. NI MADE ASTRINI

- Bahwa saksi adalah keluarga dari Pemohon ;-----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan Perubahan nama anak Angkat Pemohon, karena sakit-sakitan ;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa Anak Angkat Pemohon semula bernama **KOMANG AGUS KAYANA** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul Pemohon telah merubah nama Anak angkat Pemohon menjadi I

GEDE AGUS KAYANA ; -----

- Bahwa betul perubahan itu dilakukan berdasarkan petunjuk dari orang Pinter ;-----
- Bahwa betul sejak perubahan itu dilakukan kesehatan Anak Angkat Pemohon secara berangsur-angsur telah pulih seperti sedia kala ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi – saksi tersebut ; --

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon di atas, yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon akan merubah nama anak Angkat Pemohon oleh karena anak tersebut telah mengalami gangguan kesehatan yang kurang baik :-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** sampai dengan **P.4** serta dua orang saksi, yang masing-masing bernama **I MADE PASEK** dan **NI MADE ASTRINI** ;-----

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak Angkatnya tersebut adalah demi kesehatan anak tersebut semata, sehingga oleh undang-undang hal tersebut masih dimungkinkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi dan bukti-bukti surat, yaitu bahwa anak Angkat Pemohon tersebut memang betul telah mengalami gangguan kesehatan yang kurang baik sebelum perubahan nama itu dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa sejak perubahan nama itu dilakukan dan dengan disertai dengan sebuah ritual Agama, maka secara berangsur-angsur kesehatan anak tersebut telah pulih dan bahkan kini telah sehat kembali seperti sedia kala ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Pencatatan Perubahan Nama yaitu Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan perubahan nama anak Angkat Pemohon yang telah dilakukan menurut Adat dan Agama telah dilakukan, oleh karena itu beralasan Hukum terhadap perubahan nama tersebut untuk didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda **P.1, P.2, P.3 dan P.4** dapat disimpulkan bahwa perubahan nama anak Angkat Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Hukum, maka untuk memberikan kepastian Hukum dan perlindungan Hukum terhadap perubahan anak Pemohon tersebut adalah patut perubahannya untuk dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, oleh Pemohon, serta untuk dapat dicatatkan Perubahan anak Angkat Pemohon tersebut haruslah dengan sebuah penetapan dari pengadilan (Vide Pasal 52 ayat 1 UU No. 23 tahun 2006) ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan Hukum demikian, Pengadilan berpendapat bahwa Perubahan nama anak Angkat Pemohon yang dari **KOMANG AGUS KAYANA** menjadi **I GEDE AGUS KAYANA** dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perubahan nama adalah merupakan suatu Peristiwa Penting yang dilakukan oleh seseorang dalam hidupnya maka oleh karena itu setiap Perubahan yang telah dilakukan Wajib untuk dicatatkan, dalam hal ini adalah Perubahan terhadap anak Angkat Pemohon yang wajib untuk dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dicatatkan Perubahan nama anak tersebut Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Perundang-undanganlah (pasal 52 ayat 1, 2 dan 3) UU RI No. 23 Tahun 2006 Perubahan nama anak tersebut dapat dicatatkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum tersebut permohonan Pemohon beralasan Hukum, sehingga pokok permohonan Pemohon tersebut, patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan Perubahan nama anak Angkat Pemohon tersebut. Dengan pertimbangan tersebut, petitum Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Hukum di atas, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan ; -----

-----**MENETAPKAN** :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Member **ijin** kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan nama anak angkat Pemohon dari : **KOMANG AGUS KAYANA** menjadi **I GEDE AGUS KAYANA** ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian mencatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon ; -----
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemoho yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **11 Maret 2014** oleh !
GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, SH Hakim pada Pengadilan Negeri
Semarapura, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I WAYAN**
SARJANA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarapura, dengan
dihadiri oleh **Pemohon**. -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

ttd

ttd

I WAYAN SARJANA, SH

I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, SH

Perincian Biaya :-----

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-----
2. Biaya ATK	Rp. 50.000, -----
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-----
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-----
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-----
Jumlah	Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)